

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

NOMOR :001/HK.01.01/K.KI-05/01/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
TAHUN 2025**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

- Menimbang : a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Paser tahun 2025, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Paser yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Paser tahun 2025; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5749);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Penagwas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Penagwas Pemilihan 'Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147); dan
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Pembina dan Pengarah PPID :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan nformasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Atasan PPID :

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;

3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi

c. Tim Pertimbangan PPID :

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :

1. Penyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Pengumpulan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi :

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan

- f) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi;
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Paser bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tana Paser
Pada Tanggal : 06 Januari 2025

Ketua,

Nur Khamid, S.H

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA BAWASLU KABUPATEN PASER

Nomor : 001/HK.01.01/K.KI-05/01/2025
Tanggal : 06 Januari 2025

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
TAHUN 2025

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Nur Khamid, S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Paser	Pembina
2	Fauzan, S.Sos.I, M.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Paser	Tim Pertimbangan
3	Firman, S.P, M.Ling	Anggota Bawaslu Kabupaten Paser	Tim Pertimbangan
4	Yuliani Rachman, S.E	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Paser	Atasan PPID
5	Saodah, S.E	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupatren Paser	PPID
6	Kheru Slamet	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Paser	Petugas Pelayanan Informasi
7	Sahrullah	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Paser	Petugas Pelayanan Informasi
8	Wahyu Surya Susanto.E	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Paser	Petugas Pelayanan Informasi
9	Hamdani	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Paser	Petugas Pelayanan Informasi
10	Astry Sari	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Paser	Petug as Pelayanan Informasi
11	Achmad Maulani	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Paser	Petugas Pelayanan Informasi

Ketua,



Nur Khamid, S.E